

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di zaman globalisasi sekarang ini pendidikan dinilai sangat penting di suatu negara, karena negara yang mempunyai kualitas pendidikan yang cukup bagus maka akan dilihat sebagai negara yang cukup terpadang dalam hal pendidikan. Tidak heran jika banyak orang yang rela menuntut ilmu hingga ke luar negeri dikarenakan ingin mendapatkan mutu pendidikan yang bagus.

Pemberlakuan otonomi termasuk dalam bidang pendidikan ini dimaksudkan untuk memberi kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah kabupaten/kota sehingga daerah dapat mengambil prakarsa dan merumuskan perencanaan pendidikan secara partisipatif, koordinatif dengan memberdayakan seluruh potensi yang dimiliki. (UU No 32 tahun 2004 dan PP No 25 tahun 2000)

Pemberian kewenangan yang luas ini diharapkan dapat disusun program dan kegiatan yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat baik dalam proses pengambilan keputusan maupun, pemberian dukungan dan pengawasan sehingga program pendidikan dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

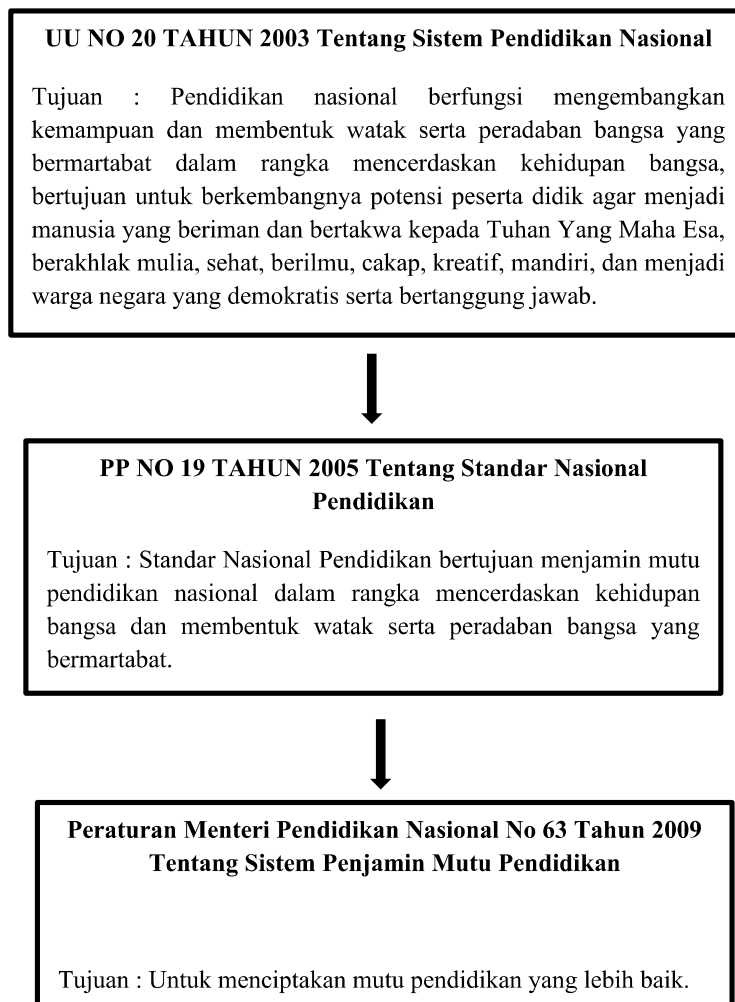
Pendidikan adalah faktor penting untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Kenyataannya, tidak semua orang dapat memperoleh pendidikan karena mahal biaya yang dikeluarkan. Kondisi inilah kemudian mendorong adanya usulan tentang pendidikan dalam amendemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Konstitusi mengamanatkan kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan biaya pendidikan 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja

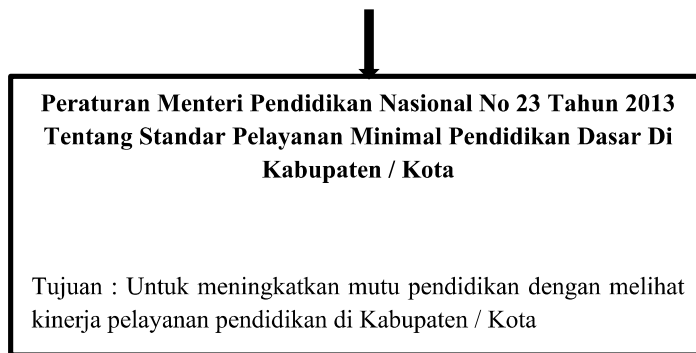
Daerah (APBD) agar masyarakat dapat menikmati pelayanan pendidikan (Kompasiana, 14 November 2013).

Berjalannya program pendidikan yang berkualitas yang sesuai dengan tujuan pendidikan seperti yang tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, maka diperlukannya seluruh komponen pendidikan yang berkualitas pula seperti peningkatan kualitas dan pemerataan penyebaran guru, kurikulum yang disempurnakan, sumber belajar, sarana dan prasarana yang memadai, iklim pembelajaran yang kondusif, serta didukung oleh kebijakan pemerintah, baik dari pusat maupun dari daerah. Komponen-komponen tersebut saling berkaitan jika kelemahan terjadi pada salah satunya maka akan berakibat pada komponen lainnya.

Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa maka Pemerintah berupaya melakukan perluasan kesempatan belajar. Bahkan sejak tahun 1990 Pemerintah sudah mengupayakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990. Upaya ini dilakukan agar warga Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan. Dari sudut pandang pendidikan, salah satu tujuan kebijakan mengenai masalah pendidikan dalam rangka memperluas dan pemerataan kesempatan belajar adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial yang ada dalam masyarakat untuk menuju ke arah masyarakat modern dan industrialisasi dan juga mampu bersaing di masa mendatang. Pendidikan dipandang salah satu faktor yang penting dan utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya, ekonomi dan lain-lain. Dimana dengan adanya pendidikan diharapkan mampu menimbulkan kreativitas dan inovasi baru dalam peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan produktivitas kerja dan tenaga kerja pendidik. Berdasarkan itu untuk mewujudkan harapan tersebut perlu upaya peningkatan perluasan dan keadilan untuk memperoleh kesempatan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam implementasi standar pelayanan minimal pendidikan dasar baik melalui peraturan pemerintah pusat maupun peraturan yang dibuat oleh Menteri Pendidikan Nasional, diantaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan, hingga Peraturan Menteri Nasional Nomor 15 Tahun 2010 mengenai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota yang dirubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota, juga diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan. Proses Implementasi mengenai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dapat dilihat dari regulasi yang terkait mengenai tujuan dari kebijakan SPM Pendidikan Dasar, yang digambarkan sebagai berikut :





Gambar 1.1

Regulasi yang terkait dengan SPM Pendidikan Dasar

Berdasarkan gambar regulasi-regulasi yang terkait dengan SPM Pendidikan Dasar, tujuan dari regulasi-regulasi tersebut adalah meningkatkan mutu pendidikan agar setiap warga memperoleh pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kebijakan yang terkait. Membangun sebuah pendidikan yang bermutu dan berkualitas membutuhkan proses yang lama dan memakan banyak biaya, namun semua itu akan terbayar jika pendidikan tersebut melahirkan generasi sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai produktivitas yang tinggi, sehingga dapat mengalokasikan semua potensi yang dimilikinya untuk memajukan pembangunan di bidang pendidikan.

Permendiknas No 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar merupakan perubahan dari Permendiknas No 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar. Adanya perubahan yang dilakukan Pemerintah terhadap kebijakan SPM Pendidikan Dasar karena Pemerintah ingin lebih mengoptimalkan pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar di Kab/Kota dengan memberikan tanggung jawab kepada Walikota/Bupati mengenai urusan pendidikan. Adanya perubahan ini diharapkan pelaksanaan kebijakan SPM Pendidikan Dasar dapat memenuhi target yaitu dimana semua satuan pendidikan dapat memenuhi pelayanan pendidikan yang sudah ditetapkan di kebijakan SPM Pendidikan Dasar.

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar merupakan patokan pelayanan minimal yang wajib dilakukan oleh daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan sekolah dasar. Dengan adanya standar pelayanan minimal pendidikan dasar ini diharapkan siswa nantinya mampu mengetahui baca tulis, menghitung, pengetahuan dan ketrampilan yang bermanfaat bagi siswa sesuai dengan tingkat perkembangan.

Standar pelayanan minimal ini juga sebagai acuan tidak adanya kesenjangan antara sekolah yang ada di kota, maupun yang ada di pelosok-pelosok Kabupaten. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kementerian Negara Kabupaten/Kota Pasal 2 ayat (2) dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penyelenggaraan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi yaitu :

- a. Pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota :
 1. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km jalan darat/air untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;
 2. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;
 3. Setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;
 4. Setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;
 5. Setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;
 6. Setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;
 7. Setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;

8. Setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;
 9. Setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Kewarganegaraan.
 10. Setiap kabupaten/kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
 11. Setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
 12. Setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
 13. Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; dan
 14. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.
- b. Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan :
1. Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Pendidikan Kewarganegaraan, dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
 2. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
 3. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (*globe*), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;
 4. Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;
 5. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;
 6. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut :
 - a) Kelas I – II : 18 jam per minggu;
 - b) Kelas III : 24 jam per minggu;
 - c) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu; atau

- d) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu;
7. Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;
 8. Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;
 9. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;
 10. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;
 11. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;
 12. Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester; dan
 13. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).

Standar pelayanan minimum pendidikan merupakan tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah. Seberapa besar tingkat kesesuaian antara pelayanan pendidikan yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan standar pelayanan minimum yang harus ada dapat dijadikan indikator untuk mengukur kinerja pendidikan yang pada akhirnya dapat melahirkan program-program pendidikan yang lebih baik

Pendidikan Dasar merupakan jenjang pendidikan formal selama 9 tahun yaitu dari Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP). Permendiknas No 23 Tahun 2013 fokus pada standar pelayanan minimal pendidikan dasar dan lokus pada Kabupaten/Kota. Penelitian ini mengambil lokus di Kota Semarang, sehingga data pendidikan mengenai standar pelayanan minimal di Kota Semarang yang sudah saya dihimpun sebagai kerangka awal adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Rekapitulasi Data Riil Sekolah / Madrasah
Diakreditasi Tahun 2014

NO	SATUAN PENDIDIKAN	JUMLAH SEKOLAH	SUDAH TERAKREDITASI	BELUM TERAKREDITASI (%)
1.	TK	643	274	57,20 %
2.	RA	114	39	65,78 %
3.	SD	529	501	5,29 %
4.	MI	78	63	19,20 %
5.	SMP	178	164	7,90 %
6.	MTs	35	34	2,90 %
7.	SMA	78	76	2,60 %
8.	MA	24	23	4,20 %
9.	SMK (PROGRAM KEAHLIAN)	239	232	2,90 %
10.	SLB	44	34	22,70 %

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang

Tabel rekapitulasi akreditasi di Kota Semarang menunjukkan bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) masih banyak yang belum sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar atau belum terakreditasi sebanyak 7,90%, sedangkan untuk Sekolah Dasar (SD) sebanyak 5,29% yang belum sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dasar. Dari data tersebut terlihat jumlah persentase belum terakreditasi SMP lebih tinggi dibanding SD, maka mengambil fokus SMP.

Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah dimana pelayanan pendidikan seharusnya sudah tercapai dengan baik, tetapi tabel persentase terakreditasi tersebut menunjukkan bahwa di Kota Semarang pada SMP masih terdapat sekolah yang belum sesuai standar pelayanan minimal pendidikannya. Hal tersebut menarik untuk diteliti, guna menganalisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Semarang.

SMP di Kota Semarang berjumlah 178 (seratus tujuh puluh delapan) sekolah, terdiri dari 41 (empat puluh satu) Sekolah Menengah Pertama Negeri dan 137 (seratus tiga puluh tujuh) Sekolah Menengah Pertama Swasta. Berdasarkan data akreditasi SMP di Kota Semarang menunjukkan bahwa SMP Negeri sudah sangat sesuai dengan Standar Pelayanan minimal dengan ditunjukkan nilai akreditasi A, sedangkan SMP Swasta masih terdapat sekolah yang nilai akreditasi C (**Lampiran 1**), dengan adanya fenomena tersebut penelitian ini mengambil fokus pada SMP Swasta.

Penelitian ini befokus pada Implementasi Kebijakan yaitu dengan melihat Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Pada Sekolah Menengah Pertama Swasta di Kota Semarang.

Dipilih SMP PGRI 2 Kota Semarang sebagai situs penelitian karena SMP PGRI 2 Kota Semarang merupakan sekolah dengan jumlah peserta didik yang lebih sedikit dibandingkan dengan sekolah swasta yang lainnya, dan berdasarkan data akreditasi SMP PGRI 2 Kota Semarang ditunjukkan dengan nilai akreditasi C (**Lampiran 1**). Ketidaksesuain SMP PGRI 2 Kota Semarang dengan isi Pemendiknas No 23 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar, dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1.2
SMP PGRI 2 Tahun 2013 Kota Semarang

No	KOMPONEN	JUMLAH
1.	Siswa (3 Kelas)	20
2.	Kelas / Rombel	3
3.	Guru :	11
	D1	3
	SI	8

	SERTIFIKASI	3
4.	Fasilitas :	
	a. Perpustakaan	-
	b. Lap. Olahraga	1
	c. UKS	-
	d. Laboratorium	-

Sumber : SMP PGRI 2 Kota Semarang Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di SMP PGRI 2 Kota Semarang terdapat permasalahan yaitu bahwa kebijakan yang sudah berjalan hampir dua tahun ini belum sesuai dengan ketentuan kebijakan SPM Pendidikan Dasar dalam hal : Pertama, peserta didik SMP Swasta di Semarang belum sesuai dengan ketentuan standar pelayanan minimal yaitu minimal 20 maksimal 36 orang/per kelas. Jumlah siswa pada SMP PGRI Kota Semarang sebanyak 20 siswa dengan jumlah Laki-Laki 11 siswa dan Perempuan 9 siswa. Kelas / Rombel sebanyak 3 kelas, Kelas 7 dengan 6 siswa terdiri dari Laki-Laki 4 dan Perempuan 2, Kelas 8 dengan 8 siswa terdiri dari Laki-Laki 4 dan Perempuan 4, Kelas 9 siswa dengan 6 siswa terdiri dari Laki-Laki 3 dan Perempuan 3 (Data SMP PGRI 2 Kota Semarang Tahun 2014). Melihat kondisi yang ada di SMP PGRI dari hal jumlah peserta didik tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal, seharusnya satu kelas diisi dengan siswa minimal 20 siswa dan maksimal 36 siswa, tetapi di PGRI Kota Semarang satu kelas diisi tidak lebih dari 10 siswa.

Kedua, terdapat guru SMP PGRI 2 Kota Semarang dengan kualifikasi pendidikan SMA (**Tabel 1.2**), sehingga tidak sesuai dengan kebijakan SPM Pendidikan Dasar. Menurut kebijakan Permendiknas No 23 Tahun 2013 tenaga pendidik melakukan tatap muka 37,5 jam/minggu tetapi di SMP PGRI 2 Kota Semarang melakukan tatap muka 4 jam/minggu dengan perhitungan jumlah jam pada mata pelajaran x jumlah kelas. Jumlah mata pelajaran untuk SMP adalah 29 (duapuluh sembilan) jam terdiri dari Agama dua jam, PKn dua jam,

Matematika empat jam, Bahasa Indonesia empat jam, Bahasa Inggris empat jam, IPA tiga jam, IPS tiga jam, OR tiga jam, Bahasa Jawa dua jam, dan Kesenian dua jam, sedangkan jumlah kelas di SMP PGRI 2 Kota Semarang hanya sebanyak tiga kelas. Jumlah jam mata pelajaran sebanyak 29 jam x jumlah kelas sebanyak tiga kelas hasilnya 87, setelah itu 87 dibagi dengan jumlah siswa sebanyak 22 (dua puluh dua) siswa hasilnya adalah kurang lebih 4 jam, jadi guru di SMP PGRI Kota Semarang mengajar 4jam/minggu. SMP PGRI 2 Kota Semarang kurang tersedianya tenaga pendidik untuk setiap mata pelajaran.

Ketiga, sarana prasarana seperti gedung sekolah, ruang guru, kelas, dan lab yang masih belum sesuai dengan SPM Pendidikan Dasar. Fasilitas di SMP PGRI 2 Kota Semarang masih dibawah standar pelayanan minimal pendidikan dasar, sesuai dengan data Dinas Pendidikan Kota Semarang fasilitas yang dimiliki oleh SMP PGRI 2 Kota Semarang hanya terdiri dari tiga kelas dan lapangan olahraga, sedangkan perpustakaan, UKS, dan Laboratorium tidak ada di SMP PGRI 2 Kota Semarang (**Tabel 1.2**). Kurangnya fasilitas yang diberikan SMP PGRI 2 Kota Semarang dapat menjadikan faktor penghambat untuk prestasi peserta didik, sehingga pemberian belajar mengajar juga menjadi kurang maksimal.

Keempat, SMP PGRI 2 Kota Semarang belum menerapkan kurikulum 2014 yaitu KTSP. Kurikulum yang digunakan masih kurikulum yang belum sesuai dengan kebijakan standar pelayanan minimal. Guru SMP PGRI 2 Kota Semarang belum menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk setiap mata pelajaran yang diampuh.

Kelima, kurangnya penjaminan mutu pendidikan di SMP PGRI 2 Kota Semarang. Jumlah peserta didik di SMP PGRI 2 yang sedikit berpengaruh terhadap penjaminan mutu pendidikan. Kepala Sekolah SMP PGRI 2 Kota Semarang setiap semester tidak melakukan supervisi atau monitoring terhadap hasil prestasi setiap peserta didik dikarenakan jumlah peserta didik yang sedikit.

Keenam, Manajemen Sekolah yang diterapkan di SMP PGRI 2 Kota Semarang belum menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang sesuai dengan kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar. SMP PGRI 2 Kota Semarang tidak memiliki laporan tahunan dapat dilihat dari nilai akreditasi yang masih C berarti SMP PGRI 2 Kota Semarang tidak pernah melakukan evaluasi dari laporan tahunan yang dibuat setahun sekali.

Ketujuh, Guru SMP PGRI 2 Kota Semarang tidak melakukan penilaian pendidikan dan membuat rekapitulasi data penerapan program penilaian pendidikan terhadap peserta didik, dikarenakan kurangnya jumlah peserta didik dan kurang jumlahnya jam tatap muka. Penilaian pendidikan wajib dilakukan Guru dengan tujuan agar Guru mengetahui prestasi peserta didiknya.

Adanya penelitian terdahulu mengenai standar pelayanan minimal pendidikan dasar, digunakan sebagai acuan dalam menulis penelitian mengenai Implementasi Permendiknas No 23 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar ini sebagai berikut :

Andi Defriyan (2010) Tesis Program Pascasarjana Universitas Andalas tentang Kualitas Pengendalian Intern Terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Pada Sekolah Menengah SMP/SMA di Kota Padang menyatakan bahwa kualitas sistem pengendalian intern memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan pada Sekolah menengah umum SMP/SMA di Kota Padang.

Widianantari (2008) Tesis Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Tentang Kebutuhan dan Jangkauan Pelayanan Pendidikan di Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang menyatakan meskipun jangkauan pelayanan SMA Negeri Bandongan sebagai fasilitas pendidikan di Kabupaten Magelang sudah bisa menjangkau di wilayah tersebut bahkan keluar wilayah kecamatan, namun masih

ada dua SLTP wilayah kecamatan Bandongan yang belum sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan dasar.

Maria Fransiska Mali (2013) dalam jurnal Administrasi Negara Vol.1 No 1217-1231 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 mengenai Pelayanan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar di Desa Kerta Bumi Kecamatan Kuarto Kabupaten Paser, hasil temuannya adalah pada SDN 024 memiliki sarana perabot yang cukup untuk memenuhi standar sedangkan untuk SDN 025 pun sama bahwa memiliki sarana perabot yang cukup memenuhi standar, kemudian untuk bangunan sekolah SDN 024 memiliki bangunan yang lebih sesuai dengan standarisasi sekolah dibandingkan dengan SDN 025. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pelayanan standar sarana dan prasarana pendidikan ialah adanya partisipasi pemerintah, kemudian adanya kerjasama yang baik dari Dinas terkait dan transparansi kepada wali murid.

Retno Endrowati Djatikumoro (2007) Tesis Magister Administrasi Kebijakan Publik Universitas Indonesia tentang Evaluasi Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan SMP Negeri Kotamadya Jakarta Selatan mengatakan bahwa Ketersediaan kurikulum nasional untuk tiap sekolah menengah pertama negeri di Jakarta Selatan diikuti oleh semua sekolah yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi, potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik.

Brenda Matshidiso Modisaotsile (2012) dalam jurnal internasional Africa Institute of South Africa Briefing No 72 tentang *The Failing Standard of Basic Education in South Africa* mengatakan bahwa kurangnya orang tua partisipasi dalam pendidikan anak-anak mereka dan fungsi lemah Badan Sekolah Pemerintahan (SGBs). Kepemimpinan yang baik di sekolah juga diperlukan untuk memastikan bahwa guru hadir untuk kelas mereka rajin dan

peserta didik mengambil pentingnya pendidikan serius. Pemerintah perlu memastikan bahwa para guru dilatih sesuai dan sekolah memiliki sumber daya yang memadai dasar.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat perbedaan antara fokus, lokasi, dan tema penelitian dapat dilihat dari Penelitian yang dilakukan dengan tema Implementasi Peraturan Menteri No 23 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) PGRI 2 di Kota Semarang dengan bertujuan melihat implementasi dan faktor pendukung atau penghambat dari kebijakan tersebut. Hasil temuannya masih banyak terdapat penyimpangan sekolah SMP yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan dasar antara lain peserta didik yang masih kurang terpenuhi, adanya guru yang berkualifikasi pendidikan SMA, kurangnya sarana prasarana, belum menerapkan kurikulum KTSP, kurangnya penjaminan mutu pendidikan, belum menerapkan manajemen berbasis sekolah, dan kurangnya penilaian pendidikan.

Uraian yang telah dijelaskan merupakan gambaran secara umum permasalahan dalam implementasi mengenai Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar. Dalam hal ini penelitian menggunakan judul mengenai **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) PGRI 2 KOTA SEMARANG”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, Peneliti dapat mengambil identifikasi masalah yaitu sebagai berikut :

1. Jumlah Peserta didik yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan dasar

2. Kurang tersedianya tenaga pendidik yang sesuai dengan mata pelajaran, terdapat tenaga pendidik yang kualifikasi belum sesuai SPM Pendidikan dasar, dan kurangnya jam tatap muka per minggunya.
3. Sarana prasarana yang tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar.
4. Kurikulum yang digunakan bukan KTSP sesuai kebijakan SPM Pendidikan Dasar
5. Kurangnya penjaminan mutu pendidikan yang belum sesuai dengan kebijakan SPM Pendidikan Dasar.
6. Kurangnya penerapan manajemen berbasis sekolah sesuai kebijakan SPM Pendidikan Dasar
7. Kurangnya penerapan mengenai penilaian pendidikan yang sesuai SPM Pendidikan Dasar

Berdasarkan perumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) PGRI 2 di Kota Semarang ?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mendorong dan menghambat pelaksanaan Peraturan Menteri No. 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) PGRI 2 di Kota Semarang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan penelitian untuk :

1. Mendiskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Peraturan Menteri No. 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) PGRI 2 di Kota Semarang.
2. Mendiskripsikan dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat Peraturan Menteri No. 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) PGRI 2 di Kota Semarang.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat diantaranya adalah:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis/akademis dalam penyelenggaraan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan perkembangan dan Ilmu Pengetahuan Administrasi Publik, khususnya mengenai implementasi kebijakan publik.

1.4.2. Kegunaan Praktis

- a) Bagi Dinas Pendidikan Kota Semarang diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa sebuah pemikiran sekaligus sumbang saran yang dapat dijadikan rekomendasi bagi penyempurnaan Pelaksanaan Peraturan Menteri No. 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) PGRI 2 di Kota Semarang.
- b) Bagi Peneliti, kegiatan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penelitian ilmiah serta dapat meningkatkan kemampuan peneliti dalam memahami fenomena dan masalah yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik.

- c) Bagi masyarakat, memberikan informasi mengenai Standar Pelayanan Minimal pendidikan dasar yang tepat dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 23 Tahun 2013.